



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2019/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), tempat tinggal di [REDACTED], kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

MELAWAN

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Perusahaan Nikel PT Imit Morowali, tempat tinggal Desa [REDACTED], Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor

Halaman1 dari 17_Put. No. 50/Pdt.G/2019/PA Dgl.



50/Pdt.G/2019/PA Dgl., tertanggal 10 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/IV/2011, tanggal 21 April 2011.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas selama 6 tahun.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

1. Anak I, umur 07 tahun (19 Oktober 2011).
2. Anak II, umur 05 tahun (06 Desember 2013).
3. Anak III, umur 02 tahun (19 Oktober 2016).

4. Bahwa sejak tahun 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk di rukunkan lagi yang di sebabkan karena:

1. Bahwa Tergugat menggunakan narkoba.
2. Bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah karena Pergaulan bebas bersama teman-temannya.

Halaman2 dari 17_Put. No. 50/Pdt.G/2019/PA Dgl.



5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi bulan April tahun 2017 terakhir dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Memutuskan menyatakan perkawinan [REDACTED] dan [REDACTED] putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajukan perceraian telah memperoleh Surat Keputusan Bupati Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 800.09/BKPSDM/573.1/VIII/2018, bertanggal 13 Agustus 2018, yang isinya memberi izin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat.



Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 13 Februari 2019, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 23 Januari 2019, tetapi relaas tersebut dinyatakan tidak sah (tidak resmi) karena Jurusita Pengadilan Agama Bungku tidak bertemu dengan Tergugat, kemudian panggilan diteruskan ke Kepala Desa Padabaho, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, namun Kepala Desa tidak bersedia bertanda tangan pada relaas tersebut dengan alasan Tergugat bukan warganya, sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa pada persidangan selanjutnya, yaitu tanggal 13 Maret 2019, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas bantuan panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 28 Februari 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan 2 orang saksi.



Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Nomor 15/15/IV/2011, tanggal 21 April 2011, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D4 Kebidanan, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tondo, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, saksi adalah sahabat dan teman kerja Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama Zakir sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Saksi sebagai sahabat Penggugat hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di rumah orang tua Penggugat di Desa Sipi, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala.
- Bahwa setahu Saksi, setelah pelaksanaan akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah dinas Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Sipi.
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa setahu Saksi, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tetapi Saksi hanya pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di Puskesmas Pembantu tempat



Saksi bertugas, pada waktu itu Tergugat datang dalam keadaan mabuk mencari Penggugat dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa setahu Saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mengonsumsi sabu-sabu dan Tergugat jarang pulang ke rumah karena Tergugat bergaul dengan orang-orang yang terlibat narkoba.

- Bahwa Saksi pernah satu kali melihat Tergugat mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan suami Saksi pada tahun 2014 di salah satu kamar rumah Saksi.

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat jarang pulang ke rumah karena Tergugat selalu pergi bersama dengan suami Saksi, dan saat ini suami Saksi sudah dipenjara di Rutan Palu karena pemakai sabu-sabu.

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017 sampai sekarang, Penggugat dan anak-anaknya kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sipi, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tua Tergugat, namun saat ini Tergugat pergi ke Kabupaten Morowali untuk bekerja di perusahaan tambang nikel.

- Bahwa setahu Saksi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah terjadi gempa tsunami dan likuipaksi bulan September 2018, namun pertemuannya hanya biasa-biasa saja, seperti bukan sebagai suami istri.

- Bahwa keluarga Penggugat sering menasihati Tergugat agar menghentikan kebiasaan buruknya, namun tidak berhasil karena Tergugat tetap bergelut dengan narkoba.

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa Tondo, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, saksi adalah sahabat dan sepupu dua kali



Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama Zakir sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Saksi sebagai sahabat dan sekaligus keluarga Penggugat hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2011 di rumah orang tua Penggugat di Desa Sipi, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala.
- Bahwa setahu Saksi, setelah pelaksanaan akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah dinas Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Sipi.
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa setahu Saksi, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Saksi hanya pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di Puskesmas Pembantu Desa Sawo, pada waktu itu Saksi sedang berada di tempat tersebut, Saksi melihat Tergugat datang dalam keadaan mabuk mencari Penggugat dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu Saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mengonsumsi sabu-sabu dan Tergugat jarang pulang ke rumah karena Tergugat bergaul dengan orang-orang yang terlibat narkoba.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat mengonsumsi sabu-sabu karena Tergugat selalu bergaul dengan orang-orang pecandu narkoba yang sudah diketahui secara umum di Desa Sipi dan Tergugat juga terkadang matanya merah dan pandangannya kosong.

Halaman7 dari 17_Put. No. 50/Pdt.G/2019/PA Dgl.



- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya, Penggugat dan anak-anaknya kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sipi, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tua Tergugat, namun saat ini Tergugat pergi ke Kabupaten Morowali untuk bekerja di perusahaan tambang nikel.
- Bahwa setahu Saksi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah terjadi gempa tsunami dan likuipaksi bulan September 2018. namun Tergugat tidak bermalam.
- Bahwa keluarga Penggugat sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah kelakuan buruknya.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera pada surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sirenja yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara cerai gugat ini.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajukan perceraian telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara,



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga maka tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 15/15/IV/2011 tanggal 21 April 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai



hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menggunakan narkoba dan Tergugat jarang pulang ke rumah karena Pergaulan bebas bersama teman-temannya. Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi-saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mengkonsumsi sabu-sabu dan Tergugat jarang pulang ke rumah karena Tergugat bergaul dengan orang-orang yang terlibat narkoba. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya, Penggugat dan anak-anaknya kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sipi, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tua Tergugat, namun saat ini Tergugat pergi ke Kabupaten Morowali untuk bekerja di perusahaan tambang nikel, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan anak-



anak Penggugat dan Tergugat setelah terjadi gempa tsunami dan likuipaksi pada bulan September 2018. Keluarga Penggugat sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah kelakuan buruknya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwaberdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugatsehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala.
2. Bahwa pada tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka mengkonsumsi sabu-sabu dan Tergugat jarang pulang ke rumah karena Tergugat bergaul dengan orang-orang yang terlibat narkoba.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya, Penggugat dan anak-anaknya kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sipi, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tua Tergugat, namun saat ini Tergugat pergi ke Kabupaten Morowali untuk bekerja di perusahaan tambang nikel, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan anak-anak Penggugat dan



Tergugat setelah terjadi gempa tsunami dan likuipaksi pada bulan September 2018, tetapi pertemuannya biasa-biasa saja.

4. Bahwa keluarga Penggugat sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah kelakuan buruknya.
5. Bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, keadaan pada tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka mengkonsumsi sabu-sabu dan Tergugat jarang pulang ke rumah karena Tergugat bergaul dengan orang-orang yang terlibat narkoba. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya, Penggugat dan anak-anaknya kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sipi, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tua Tergugat, namun saat ini Tergugat pergi ke Kabupaten Morowali untuk bekerja di perusahaan tambang nikel, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah terjadi gempa tsunami dan likuipaksi pada bulan September 2018, tetapi pertemuannya biasa-biasa saja, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mengkonsumsi sabu-sabu, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa Tergugat telah menjadi pematik yang sukar disembuhkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sekitar 1 tahun lamanya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ
وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana,



karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair



gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi talak ba'in shughra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena talak ba'in shughra.

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED].

Menimbang, bahwa oleh karena perkaraini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3



(tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED].
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **13 Maret 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **6 Rajab 1440 Hijriyah**, oleh kami **Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rustam, S.HI., M.H.** dan **Ruhana Faried, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Nuniek Widriyani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Rustam, S.HI., M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.



Hakim Anggota II

Ruhana Faried, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Nuniek Widriyani, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	650.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)